



IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2021 TENTANG PELANGGARAN PEREDARAN DAN PENGGUNA MINUMAN BERALKOHOL OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI KECAMATAN BANJARAN KABUPATEN BANDUNG

¹Syauth Azhar Ajjauzy Syigara, ² Ujud Rusdia

¹ Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung,
Jawa Barat

syauthazhar05@gmail.com

² Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bale Bandung, Jawa
Barat

Received 1 Juni 2023; Revised: 1 November 2023; Accepted: 2 November 2023; Published: November 2023; Available online: November 2023

ABSTRAK

Kurangna kontrol dan pengawasan terhadap minuman keras di Kecamatan Banjaran. Ditambah dengan minimnya kesadaran Masyarakat membuat peredaran miras tidak menemui titik penyelesaian. Sedangkan alkohol jika di konsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit. Pengedaran dan penjualan miras sebenarnya telah di atur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Penelitian dilakukan di Satpol PP Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2021, mengetahui hambatan dan mengetahui upaya yang dilakukan oleh Satpol PP. Peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian adalah Implementasi sudah berjalan cukup baik dengan faktor standar dan tujuan kebijakan, aktifitas pengamatan dan komunikasi, karakteristik pelaksana. Adapun hambatan yang menyebabkan kurang baiknya Implementasi Perda Nomor adalah sumberdaya kebijakan, kondisi ekonomi, sosial dan politik, disposisi atau sikap pelaksana.

Kata Kunci: Implementasi, Satpol PP, Peraturan Daerah, Minuman Beralkohol, Kebijakan.

PENDAHULUAN

Sebagian orang yang mengonsumsi miras telah menjadikan kegiatan meminum miras sebagai suatu kebiasaan yang sulit ditanggulangi. Pengonsumsi miras meliputi tua, muda, remaja, bahkan anak-anak sudah mulai mencoba meminumnya karena rasa ingin tahu maupun faktor lingkungan. Minuman beralkohol

kini menjadi salah satu masalah yang cukup besar di Indonesia. Banyak korban berjatuh akibat minuman ini. Minuman ini kerap di gunakan sebagai minuman yang menyebabkan efek ketagihan. Alkohol jika di konsumsi secara berlebihan, dapat menyebabkan penyakit. Pengedaran dan penjualan miras sebenarnya telah di atur dalam Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol. Pada saat ini Kabupaten Bandung sudah memiliki Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelanggaran Peredaran dan Penggunaan Minuman Beralkohol dengan upaya mengawasi dan mengontrol peredaran minuman keras ilegal di wilayah Kabupaten

Bandung. Banyak sekali penjual nakal dengan berani menjual minuman keras dengan berbagai macam merk. Keberadaan pedagang warung yang menjual, seakan tak tersentuh dengan adanya peraturan tersebut. Minuman keras atau beralkohol di bagi menjadi 3 jenis berdasarkan golongannya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1. Jenis Minuman Beralkohol

No	Golongan	Jenis	Kadar
1	A	etilalkohol atau etanol (C ₂ H ₅ OH)	5%
2	B	etilalkohol atau etanol (C ₂ H ₅ OH)	5% s.d 20%
3	C	etilalkohol atau etanol C ₂ H ₅ OH)	20% s.d 55%

Sumber: Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021

Berdasarkan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Peredaran Dan Pengguna Minuman Beralkohol bahwa “ Setiap Orang atau Badan Hukum yang telah memiliki izin memperdagangkan Minuman Beralkohol sesuai dengan penggolongannya dari menteri sebagaimana di maksud dalam Pasal 2 ayat (1) yang melakukan penjualan secara langsung di tempat atau di eceran dengan Golongan B dan Golongan C sebagaimana dimaksud dalam pasal 1b ayat (2) dan ayat (3), wajib memiliki surat rekomendasi atau keterangan teknis dari Perangkat Daerah yang membindangi Kepariwisata, Perdagangan, Kesehatan dan Penegak Peraturan Daerah dan Peraturan Perundang-undangan dan surat keterangan dari Peranngkat Daerah yang membindangi Pelayanan Perizinan ”.

Pada kenyatannya masih banyak penjual-penjual minuman keras tersebut secara ilegal dengan bebasnya diwilayah Kabupaten Bandung. Dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini disebutkan bahwa “Siapa orang atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)”.

Menurut observasi peneliti di lapangan Persebaran lokasi penjual minuman keras di Kecamatan Banjaran masih terhitung banyak, Di tahun 2023 terhitung ada 6 lokasi yang menjadi titik lokasi pengedaran minuman beralkohol yang terbagi dalam beberapa wilayah diantaranya: di wilayah depan alun-alun atau didepan kantor Kecamatan Banjaran, di dalam pasar Banjaran, perbatasan wilayah Kecamatan

Banjaran dan Kecamatan Cangkung atau di jalan arah Soreang, di jalan Kamasan, di Bugel, disebelah pom bensin Kiangroke.

Terazia penertiban peredaran minuman beralkohol (Minol), minuman keras yang didapatkan

pihak Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kecamatan Banjaran dengan melakukan razia dan penyitaan pada bulan Juli Tahun 2021 Berdasarkan Data dari Satuan Polisi Pamong Kecamatan Banjaran sebagai berikut

Tabel 2 Data Razia Satpol PP Kecamatan Banjaran pada Bulan Juli 2021

Nomor	Jenis Minuman Beralkohol	Jumlah
1	Tuak	8 jerigen
2	Minuman Keras botol	24 botol
3	Tuak	10 pelastik

Sumber: Data Internal Satpol PP Kecamatan Banjaran, 2021

Dilihat dari tingginya jumlah minuman keras yang didapat dari operasi razia Satpol PP ini membuktikan bahwa Kabupaten Bandung masih sangat rawan peredaran minuman beralkohol. Dampak yang ditimbulkan dari minuman keras ini cukup berbahaya bagi masyarakat. Belum lagi apabila minuman keras tersebut sudah mulai dikonsumsi oleh anak yang belum cukup umur akibat salah pergaulan di lingkungan. Bisa saja anak tersebut mencontoh perilaku orang tuanya atau kerabatnya ataupun lingkungan sekitar rumahnya yang mengakibatkan anak melakukannya.

Banyak orang yang mengonsumsi minuman keras harus berurusan dengan pihak kepolisian

oleh karena tidak terkendalinya manusia ketika telah mengonsumsi minuman keras secara berlebihan. Masyarakat awam pasti tahu bahwa ketika mengonsumsi minuman beralkohol tanpa batas, maka manusia menjadi tak terkendali dan senantiasa berbuat semaunya. Tindak pidana banyak yang terjadi akibat dari minuman keras. Berbagai contoh tindak pidana akibat dampak minuman keras cukup banyak, seperti terjadinya berbagai jenis tindakan asusila, pengrusakan, pemerkosaan, pembunuhan, membuat keributan di malam hari. Seperti yang terdapat pada table di bawah ini:

Tabel 3 Tindak Pidana yang disebabkan oleh Penyalahgunaan Minuman Keras Tahun 2023 periode Januari sampai dengan Mei di Kecamatan Banjaran

No	Jenis Kasus / Tindak Pidana	Jumlah	Keterangan
		Januari s/d Mei Tahun 2023	
1	Penganiayaan	8	
2	Kekerasan	10	

No	Jenis Kasus / Tindak Pidana	Jumlah	Keterangan
		Januari s/d Mei Tahun 2023	
3	Pencurian	22	

Sumber: Hasil olahan Peneliti, 2023

Minuman keras merupakan racun protoplasmik yang mempunyai efek depresi pada sistem saraf yang berakibat seorang pemabuk semakin kurang kemampuannya untuk mengendalikan diri baik secara fisik, psikologis maupun sosial. Ketergantungan pada minuman keras suatu proses tersendiri, yang memakan waktu. Minuman keras lebih memiliki dampak buruk antara lain farmakologi, gangguan kesehatan fisik, gangguan kesehatan otak, gangguan kesehatan jiwa, dan yang amat meresahkan adalah gangguan ketertiban masyarakat.

Minuman keras juga menimbulkan masalah yang berkaitan dengan kesehatan dan sosial. Di bidang kesehatan minuman keras menyebabkan turunnya produktifitas serta meningkatkan biaya perawatan dan pengobatan, di bidang sosial menyebabkan keadaan keluarga tidak harmonis, bertambahnya jumlah kecelakaan lalu lintas, serta meningkatkan angka kesenjangan sosial dalam masyarakat. Disisi lain pemerintah mengharapkan berbagai sumber penghasilan yang besar, sekalipun dalam pengedaran atau penjualan ataupun pemakainya diawasi dan dibatasi. Efek yang ditimbulkan oleh penggunaan minuman keras tersebut amat besar dampaknya bagi lingkungan sehingga menimbulkan berbagai macam tindak pidana.

Berbagai faktor sosial dan tekanan psikologis masyarakat dalam perkembangan perekonomian bagi orang yang tidak mampu menjalaninya, masalah ekonomi atau kemiskinan menjadi alasan utama kenapa terjadinya peningkatan kejahatan dalam hal ini mengenai peredaran minuman keras ilegal karena kesejahteraan yang belum tercapai, dimana kejahatan dilakukan untuk bisa bertahan hidup menjalani kehidupan. Kejahatan setiap saat bisa meningkat, jika dibiarkan akan menjadi keributan, kerusakan permanen dalam masyarakat maupun menimbulkan korban jiwa. Upaya penanggulangan yang dilakukan oleh aparat Satpol PP ini tidak menunjukkan adanya penekanan terhadap angka kejahatan yang terjadi, malahan tingkat kejahatan semakin hari semakin tinggi. Perkembangan masyarakat yang menyediakan fasilitas kemudahan publik membuat peredaran minuman keras dalam masyarakat itu sendiri menjadi subur.

Kebijakan Satpol PP dalam penanggulangan minuman miras amat dibutuhkan oleh Satpol PP untuk menuntaskan peredaran minuman keras secara ilegal tersebut. Kebijakan tersebut merupakan sesuatu yang cukup penting untuk menangani permasalahan atau kondisi dalam masyarakat secara langsung maupun tidak langsung

yang dapat menimbulkan atau menumbuhkan suburkan kejahatan karena efek ataupun dampak dari penggunaan minuman keras. Aturan hukum telah di buat oleh pemerintah pusat melalui peraturan presiden, peraturan menteri, maupun peraturan daerah. Kesemua peraturan tersebut akan percuma apabila dalam penegakanya tidak ditunjang oleh pihak kepolisian sebagai salah satu aktor yang aktif berperan serta dalam melaksanakan aturan hukum tersebut. Pengimplementasian kebijakan dari kepolisian harus dilaksanakan dan dilakukan secara baik untuk menciptakan Kabupaten Bandung yang tertib dari minuman keras

METODE

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan penelitian yang lebih melihat kepada kualitas objek penelitian misalnya nilai, makna, emosi manusia, penghayatan keberagaman keindahan karya seni, nilai sejarah dan lain-lain. Untuk mendapatkan kualitas membutuhkan pendekatan yang tepat misalnya *samiotika hermeneuntika fenomenologi* (Bertens 2005).

Penelitian ini juga menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat dikuantifikasikan yang bersifat

deskriptif seperti proses suatu langkah kerja, formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam, karakteristik suatu barang dan jasa, gambargambar, gaya-gaya, tata cara suatu budaya, model fisik suatu artifak dan lain sebagainya (Djam'an Satori 2011). Selain itu, Metode kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang dimiliki makna. Makna adalah data yang sebenarnya, data yang pasti yang merupakan suatu nilai dibalik data yang nampak, oleh karena itu dalam penelitian kualitatif tidak menekankan generalisasi, tapi lebih menekan kan pada makna. Dimana hal tersebut juga sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh (Zuchri 2021) yang mengatakan "Geneneralisasi dalam penelitian kualitatif dinamakan *tranferbility*, artinya hasil penelitian tersebut dapat digunakan di tempat lain, manakala tempat tersebut memiliki karakteristik yang tidak jauh berbeda". metode ini peneliti gunakan dikarenakan peneliti; ingin menjelaskan secara mendalam mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Peredaran Dan Pengguna Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung.

Dalam penelitian ini juga peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* dalam penelitian informan. *purposive sampling* adalah seleksi atas dasar kriteria-kriteria tertentu yang dibuat peneliti

berdasarkan tujuan penelitian (Kriyantono 2008). Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Bapak Kepala Unit Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Bapak Camat Banjaran, Tokoh Masyarakat dan Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung. Adapun selanjutnya teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, wawancara dan dokumen.

PEMBAHASAN

Pada hasil penelitian, Peneliti akan menjelaskan tentang mengenai proses wawancara kepada seluruh informan mengenai peredaran minuman keras di Kecamatan Banjaran. Dimulai dari bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 dilaksanakan, melihat apa saja yang menjadi faktor dalam menghambat Implementasi kebijakan tersebut. Kemudian penjelasan tersebut peneliti menggunakan kategorisasi data yang berpengaruh terhadap informan yang sesuai dengan jawaban dari hasil wawancara informan itu sendiri. Berikut deskripsi temuan lapangan mengenai data penelitian Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Pengedaran dan Pengguna Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Banjaran berdasarkan Teori Implementasi Van Matter dan Van Horn.

Berdasarkan teori Implementasi yang digunakan oleh peneliti yakni Teori Van Matter dan Van Horn diantaranya adalah Standar dan Tujuan Kebijakan, Sumber Daya Kebijakan, Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi, Karakteristik Pelaksana, Kondisi Ekonomi, Sosial dan Politik, Disposisi atau Sikap Pelaksana yang selanjutnya diterapkan sebagai dasar penelitian untuk mendapatkan temuan-temuan yang sesuai dengan masalah dan teori yang digunakan yaitu sebagai berikut:

Standar dan Tujuan Kebijakan

Menurut Van Matter dan Van Horn Standar dan Tujuan Kebijakan yang dimaksud adalah memberikan perhatian utama pada faktor-faktor yang menentukan hasil kerja, maka identifikasi indikator-indikator hasil kerja merupakan hal yang penting dalam analisis.

Adapun berdasarkan hasil penelitian mengenai Standar dan Tujuan Kebijakan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Pengedaran dan Pengguna Minuman Beralkohol menjelaskan bahwa pada dasarnya pelanggaran pengedaran dan penggunaan minuman beralkohol merupakan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran agama, adat istiadat, dan ketertiban umum yang berdampak *negative* terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan peraturan dilaksanakan guna menjaga kentruman serta melestarikan nilai-nilai luhur masyarakat Kabupaten Bandung. Maka dari itu yang menjadi standar dalam pengimplementasian

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 ini adalah merujuk kepada beberapa pertimbangan sebagaimana diatas, yang dimana memiliki tujuan sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Bandung tahun 2023 yaitu BEDAS (Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera) dengan tujuan zero miras di Kabupaten Bandung.

Sumber Daya Kebijakan

Menurut Van Matter dan Van Horn Sumberdaya Kebijakan yang dimaksud adalah Implementasi kebijakan bukan hanya pada standar dan tujuan, tetapi juga menyediakan sumberdaya yang digunakan untuk memudahkan administrasi. Sumberdaya yang dimaksudkan meliputi dana dan insentif yang diharapkan dapat menunjang implementasi yang efektif.

Adapun yang menjadi Sumberdaya hal ini lebih merujuk dalam anggaran dimana anggaran dalam pelaksanaan perda bersumber dari pemerintah daerah yang sudah dianggarkan. Tercatat anggaran yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung kepada Satpol PP Kabupaten Bandung Tahun 2022 berdasarkan informasi yang peneliti dapat adalah sebesar Rp 257.500.000, -. Dimana anggaran ini tidak hanya tertuju kepada Penegakan miras saja melainkan meliputi semua kegiatan penegakan Perda selama tahun 2022 yang dilakukan oleh Satpol PP.

Aktifitas Pengamatan dan Komunikasi

Implementasi akan berjalan efektif bila standar dan tujuan program dipahami oleh individu-individu

yang bertanggung jawab. agar implementasi tercapai. Maka perlu melibatkan komunikasi yang konsisten dengan maksud mengumpulkan informasi.

Kinerja Satpol PP dalam Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2021 berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu aparat Satpol PP Kabupaten Bandung yang bertugas di Kecamatan Banjaran mengatakan bahwa:

“Kita bekerja sesuai komando dari atasan, dan kita bekerja semaksimal mungkin. atasan memerintahkan ke kita untuk kegiatan Razia dengan menggunakan surat perintah” (wawancara peneliti dengan informan Bapak Sapto Raharjo sebagai kordinator Satpol PP Kecamatan Banjaran)

Instansi keamanan daerah saling bekerja sama dalam pelaksanaan kegiatan yang disebut Oprasi Razia Gabungan dalam memberantas peredaran minuman keras diwilayah banjaran. Dalam pelaksanaan yang berdasarkan arahan komando pasukan yang diarahkan secara rahasia waktu pelaksanaanya guna mengurangi penjual dalam menindak pencegahan oprasi gabungan yang diselenggarakan aparat keamanan.

Berdasarkan pada apa yang telah dipaparkan di atas maka dapat dikatakan bahwa, Komunikasi Satpol PP antara atasan dan bawahan sejauh ini berjalan dengan lancar sesuai dengan norma dan aturan yang ada. Terlebih dalam

setiap penyelenggaraan operasi kegiatan Satpol PP selalu melibatkan instansi keamanan lainnya seperti Polisi dan TNI.

Karakteristik Pelaksana

Karakteristik Pelaksana merupakan struktur birokrasi. Struktur birokrasi diartikan sesuai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Standar operasi yang dijalankan Satpol PP dalam penegakan dari Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 yang bekerja sama dengan Polri dan gabungan TNI, guna menyelenggarakan operasi gabungan guna menegakan daripada program Implementasi Perda tersebut dan operasi tersebut bukan hanya dalam penegakan atas larangan peredaran minuman keras didalam Kabupaten Bandung khususnya di wilayah Kecamatan Banjaran, akan tetapi setelah adanya operasi tersebut masih adanya oknum-oknum yang menyebarkan minuman keras. Operasi gabungan tersebut sangat dirahasiakan, karna jika disampaikan kepada masyarakat kapan akan digelar operasi razia akan mengurangi tingkat keamanan, ketentraman dan ketertiban daerah Kabupaten Bandung khususnya wilayah hukum Kecamatan Banjaran dan beresiko pada pelaku usaha dalam mencegah operasi razia gabungan antara Satpol

PP, Polsek, dan TNI yang diselenggarakan.

Birokrasi yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bandung terutama di Kecamatan Banjaran memiliki budaya yang efisien dan efektif serta didasarkan kepada aturan dan norma yang ada. Hal tersebut terlihat dari keleluasaan Satpol PP Kecamatan Banjaran dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam Penegakan Perda.

Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Sumberdaya ekonomi dan lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, serta sejauh mana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, bagaimana sifat opini publik yang ada lingkungan, dan apakah elit politik mendukung implementasi kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan tujuan kebijakan itu tercipta

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti, seperti yang disebutkan oleh informan Bapak Abud sebagai tokoh Masyarakat.

“Sejauh ini Kerjasama antara masyarakat, lembaga masyarakat, pengurus desa dan Kecamatan selalu berupaya dan ikut berpartisipasi dalam menegakan perda bersama-sama dengan Satpol PP sebagai ujung tombak penegak perda.”
(wawancara peneliti bersama informan bapak Deden Mustofa Ts pada tanggal 22 Juni 2023)

Selain banyaknya dukungan dari tingkatan sosial masyarakat yang baik di Kecamatan Banjaran kondisi ekonomi dan sosial politik di Kecamatan Banjaran juga terbilang kondusif yang tentunya memberikan dampak terhadap keberhasilan kebijakan tersebut seperti yang disebutkan oleh bapak Irwan Hardiansyah Sekretaris Camat Kecamatan Banjaran pada tanggal 22 juni 2023.

“Keadaan sosial politik dan ekonomi Kecamatan Banjaran tentunya berpengaruh terhadap keberhasilan perda tersebut, sejauh ini desa-desa di Kecamatan Banjaran memiliki khurtur sosial yang baik dalam pencegahan peredaran minuman keras dan sejauh ini penyalahgunaan minuman keras di Kecamatan banjaran hanya sering terjadi ketika ada perelatan budaya saja”

Jadi melihat dari pemaparan informan dapat dilihat keadaan ekonomi sosial di Kecamatan Banjaran sangat berpengaruh dan memiliki dampak yang signifikan terhadap penegakan perda walaupun disisi lain penegakan perda tersebut masih mengalami kendala terutama dalam perelatan budaya yang mana hal tersebut masih menyebabkan penyalahgunaan minuman keras di Kecamatan Banjaran.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Variabel ini menyangkut masalah persepsi-persepsi pelaksana dalam juridis dimana kebijakan

disampaikan. Ada tiga unsur yang mempengaruhi pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan: (1) Kognisi (pemahaman dan pengetahuan) (2) Arah respon pelaksana terhadap implementasi menerima atau menolak. (3) Intensitas dari respon pelaksana.

Pemahaman pelaksana Implementasi Kebijakan Kabupaten Bandung khususnya di wilayah Kecamatan Banjaran Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 seperti yang dikatakan aparaturnya Satpol PP Kecamatan Banjaran menegaskan bahwa pemahaman aparaturnya satpol pp terhadap perda masih kurang merata hal ini seperti yang disebutkan oleh Bapak Deden Mustopa TS.

“Pemahaman Satpol PP Kecamatan Banjaran saya kira masih belum sempurna dikarenakan ya tentunya kembali lagi kepada setiap anggota mengenai motivasi keinginan dalam memahami Perda tersebut.”

Selain kurang sempurnanya pemahaman Satpol PP Kecamatan Banjaran terhadap Perda Nomor 2 Tahun 2021 yang menjadi sorotan lainnya antara lain sikap pelaksana Satpol PP dalam penegakan perda.

PENUTUP

Kebijakan pemerintah daerah dalam menindak peredaran minuman keras Di Kecamatan Banjaran sudah memiliki komitmen dengan menertibkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Peredaran dan Pengguna Minuman Beralkohol.

Standar Implementasi Perda sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perbup nomor 5 tahun 2015 tentang kentruman, ketertiban limnas dalam pelaksanaan standar tugas satpol pp dan standar pelaksanaan peraziaan sudah sesuai dengan Perda Nomor 2 Tahun 2021. Tujuan Impelementasi Perda sudah berjalan baik dan sesuai dengan arah tujuan Kabupaten Bandung zero miras.

Sumberdaya Impelementasi Perda sudah berjalan dengan cukup baik dalam hal berupa insentif dalam bentuk uang dan konsumsi akan tetapi adanya ketimpangan informasi dimana menurut Kaunit, intensif selalu berjalan dengan lancar baik berupa uang ataupun makanan akan tetapi dari informasi lainnya dari anggota Satpol PP bahwa tidak selalu ada insentif berupa uang akan tetapi selalu ada yang berupa Konsumsi. Upaya dalam menanggulangi permasalahan pada sumberdaya terutama pada keterlambatannya intensif adalah dengan pemberian intensif dilain hari.

Aktifitas Pengamatan dan komunikasi Implementasi Perda sudah berjalan dengan baik karena adanya surat perintah dan Kerjasama antara Satpol PP, Polri dan TNI untuk menjalankan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021.

Karakteristik Pelaksana Implementasi Perda sudah berjalan dengan baik karena Satpol PP dan Polisi bekerjasama untuk menajalan Implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2021 dengan mengikuti norma dan

dibantu oleh masyarakat yang terbuka memberikan dukungan.

Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik Berpengaruh terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 karena adanya kerjasama antara masyarakat, lembaga masyarakat, pengurus desa dan Kecamatan akan tetapi ada hambatan yaitu masih adanya penyalahgunaan minuman keras di pereletan budaya. Upaya dalam menanggulangi permasalahan pada Kondisi Ekonomi, Sosial, dan Politik yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pengguna minuman beralkohol.

Disposisi atau Sikap Pelaksana belum baik karena setiap anggota tidak memahami tentang Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 akan tetapi sikap pelaksana Satpol PP sudah melaksanakan tugas sesuai perintah yang ada. Upaya dalam menaggulangi permasalahan pada disposisi yaitu dengan diadakan sosialisasi agar anggota Satpol PP memahami teknis pelaksana peraturan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertens. 2005. *Metode Belajar untuk Mahasiswa : Beberapa Petunjuk Bagi Mahasiswa Baru*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Djam'an Satori, Aan Komariah. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Kriyantono, Rachmat. 2008. *Teknik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktik Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi*

Syauth Azhar Ajjauzy Syigara, Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Pelanggaran Peredaran dan Pengguna Minuman Beralkohol Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Kecamatan Banjaran Kabupaten Bandung

Pemasaran. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Zuchri, Abdussamad. 2021. Metode Penelitian Kualitatif. Makassar: CV Syakir Media Press.